

TINJAUAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS¹

Oleh: Adeleida P. T. Mandagie²

Fransiscus X. Tangkudung³

Fritje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aspek karakteristik akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dan bagaimana implikasi akta perdamaian yang dibuat Notaris dalam sistem hukum di Indonesia, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Aspek karakteristik akta perdamaian yang dibuat di hadapan seorang Notaris ialah harus berupa akta otentik, dibuat sesuai ketentuan perundangundangan, dibuat di hadapan seorang pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris. Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat di hadapan Notaris merupakan salah satu bentuk akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuh, serta memberikan bukti nyata dalam penyelesaian perkara secara praktis dan efisien. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memberikan ruang bagi pihak-pihak bersengketa dengan mengakomodir kepentingan masing-masing yang isinya ialah untuk menjelaskan secara rinci tentang kesepakatan yang disetujui oleh para pihak guna penyelesaian sengketa dengan memperhatikan Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. Akta perdamaian mempunyai ciri khas yakni adanya frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang berkekuatan sama dengan putusan hakim dan memberikan jaminan yakni suatu kepastian hukum terhadap penyelesaian suatu perselisihan yang sedang terjadi dengan mengutamakan tercapainya keadilan dengan pendekatan konsensus pada kepentingan pihak yang bersengketa sehingga nantinya akan tercapai *win-win solution*. Implikasi akta

perdamaian Notaris dalam sistem hukum di Indonesia Pembuatan akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sistem hukum di Indonesia yang efektif dan relatif mudah. Akta perdamaian memiliki kedudukan hukum yang sah di dalam proses peradilan dan juga sebagai alat bukti yang kuat. Akta perdamaian notariil mempunyai kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian tersebut dapat dilaksanakan.

Kata kunci: akta perdamaian; notaris;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat akta perdamaian atau *dading*. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari.⁵ Proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta perdamaian yang dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat di hadapan seorang Notaris. Dapat juga sebuah akta perdamaian dibuat setelah adanya putusan dari pengadilan yang bertujuan demi melaksanakan putusan dari putusan pengadilan tersebut demi putusan berjalan dengan baik, namun, ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek karakteristik akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris?
2. Bagaimana implikasi akta perdamaian yang dibuat Notaris dalam sistem hukum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101339

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan*, cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 92

Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Karakteristik Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Seorang Notaris

Kewenangan Notaris yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ialah bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Inti dari tugas seorang Notaris adalah untuk menuangkan secara tertulis dan Otentik hubungan- hubungan hukum diantara para pihak yang secara bersama dan mufakat meminta bantuan jasa dari Notaris. Tugas dan kewenangan Notaris secara asas ialah sama dengan tugas yang dimiliki oleh seorang hakim yakni memberikan keputusan mengenai keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Meskipun jika dilihat dari Undang – Undang tugas seorang Notaris dalam praktek mencakup hal yang lebih luas. Peranan seorang Notaris dalam pembentukan hukum sangatlah penting, mengingat Notaris mempunyai peran yang vital sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris tidak diwajibkan untuk memeriksa dan menyelidiki kebenaran materiil dari setiap akta yang telah dibuatnya, akan tetapi Notaris wajib mencatat dengan teliti dan cermat agar tidak terjadi kekeliruan di dalam akta, Jika diperlukan Notaris wajib menolak untuk membuat akta yang dimintakan kepadanya apabila diketahui tindakan yang dilakukan klien tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Subekti berpendapat bahwa akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan

ditandatangani.⁶ Perbedaan antara tulisan di bawah tangan dengan akta terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah akta.⁷ Tulisan di bawah tangan adalah tulisan yang tidak bersifat seperti halnya tulisan akta, misalnya surat catatan pribadi.⁸ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹ Habib Adjie menambahkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.¹⁰

Ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebut bahwa setiap akta Notaris terdiri atas awal atau kepala akta, Badan Akta, dan Akhir atau penutup akta.¹¹ Sistem hukum di Indonesia mengatur bahwa suatu sengketa diperbolehkan untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851 yang berbunyi “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.” Pasal tersebut menegaskan bahwa perdamaian dapat

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm 55

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 233

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : RinekaCipta, 2004, hlm.199

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,1998, hlm 89

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 206

¹¹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 13

dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di Pengadilan maupun perkara yang akan diajukan ke Pengadilan, apabila para pihak bersedia dan beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Pasal itu juga menyatakan bahwa perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan tujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di masa mendatang.

Proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yakni akta perdamaian. Dapat berupa akta di bawah tangan atau akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang berbunyi:

- 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Perjanjian perdamaian dalam kenyataan ialah berupa suatu akta yang sengaja dibuat oleh pihak – pihak yang bersengketa untuk digunakan sebagai alat bukti sah dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa, Perjanjian perdamaian harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- 1) Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik

Perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat umum, hal ini menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam *partij akta* yang artinya adalah akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris, dalam artian para pihak menerangkan kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut segera dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta Notaris dan para penghadap menandatangani akta itu. Oleh karena itu, dikatakan akta tersebut dibuat "di

hadapan" (*tenoverstaan*) Notaris.¹² Dalam akta partai, para pihak yang bersengketa telah setuju untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan telah berhasil mencapai suatu kesepakatan tertentu sebelum mereka menemui Notaris untuk membuat perjanjian perdamaian.

- 2) Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan.

Akta yang dibuat harus memenuhi unsur formil yang telah ditentukan sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. suatu akta Notaris biasanya terdapat tiga bagian, yakni:

- a) Awal akta atau kepala akta

Memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, tempat kedudukan Notaris, dan komparisi dari para pihak yang menghadap. Di dalam protokol notaris judul akta selalu dimuat dalam repertorium dan *klapper*. Pasal 1318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama, tunduk pada peraturan umum mengenai perjanjian. Undang-undang mengenal perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Dengan demikian jika suatu akta adalah perjanjian bernama, judul akta-nya sebaiknya sesuai dengan perjanjian bernama yang dimaksud. Usahakan untuk perjanjian tidak bernama atau perjanjian campuran agar isi aktanya mengandung muatan sesuai dengan judul akta.¹³

- b) Badan akta

Berisi tentang ketentuan atau perjanjian-perjanjian yang telah dikehendaki dan disepakatai oleh para-pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan ketertiban umum. Badan akta memuat keterangan mengenai para pihak, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, dan alamat saksi. Sesuai keterangan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah

¹² *Ibid.*, hlm 7

¹³ *Ibid.*, hlm 14

menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.¹⁴ Badan akta juga memuat *premise*, yakni keterangan pendahuluan yang telah disampaikan oleh penghadap, untuk akta perdamaian dijelaskan bahwa adanya sengketa yang terjadi serta pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh para pihak.

c) Akhir akta atau penutup

Merupakan bagian yang mengandung unsur otentisitas suatu Notaris. Bagian-bagian tersebut merupakan keterangan Notaris yang menjamin kepastian mengenai benar telah dilakukan pelaksanaan pembuatan akta sesuai sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Juga memuat tempat di mana akta itu dibuat dan diresmikan serta dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat sesuai pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.¹⁵ Adapun terdapat tandatangan para penghadap, saksi, serta Notaris itu sendiri, agar tidak ada keraguan tentang pelaksanaan penandatanganan akta tersebut di kemudian hari.

3) Kewenangan Notaris

Seorang Notaris yang membuat akta tersebut memang hanya mempunyai wewenang untuk membuat akta yang ditugaskan kepadanya, karena ada beberapa akta yang bukan merupakan kewenangan seorang Notaris untuk membuatnya. Contohnya adalah ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam

garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Akta perdamaian memiliki dua istilah yakni *acte van dading* dan *acte van vergelijk*. Istilah *acte van dading* digunakan oleh Retnowulan Sutantio.¹⁶ Istilah *acte van vergelijk* digunakan oleh Tresna.¹⁷ Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak di hadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.¹⁸ *Acte van vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim. Banyak hakim yang lebih cenderung memilih untuk menggunakan *acte van dading* untuk melaksanakan perdamaian. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, Masyarakat semakin lama mulai meninggalkan cara penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan dan beralih ke cara – cara yang diakui oleh pemerintah. Disinilah hukum dibangun guna menengahi masalah segketa-sengketa dengan aturan – aturan yang harus dipatuhi kedisiplinannya. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassiigkeit*), dan keadilan (*gerechtikeit*).¹⁹ Pembuatan akta perdamaian oleh Notaris haruslah diikuti dengan Notaris mengeluarkan grosse akta. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebut bahwa Undang-Undang tersebut memberikan kepada notaris untuk mengeluarkan grosse akta dan membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima

¹⁶ Retnowulan.Sutantio *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*.Cetakan pertama. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003, hlm 161

¹⁷ M.R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hlm. 130

¹⁸ Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003, Jakarta hlm. 164

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, 2003, Pasal 1858 Ayat (2)

¹⁴ *Ibid*, hlm 18

¹⁵ *Ibid*, hlm 32

grosse akta dan tanggal pengeluaran serta catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris. Pasal tersebut mengatur perihal kekuatan eksekutorial dari grosse akta. Grosse akta selain mempunyai kekuatan eksekutorial, juga memiliki manfaat lain, yaitu dalam hal pembuktian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1889 angka 1 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yakni apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya.²⁰ Frasa pada bagian kepala akta dia atas judul akta dibubuhi kata-kata sesuai bunyi ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarnya. Berdasarkan pernyataan tersebut apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian perdamaian yang telah dibuat menjadi akta perdamaian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta grosse terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik kepada Notaris. Sehingga grosse tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu penetapan hakim, kemudian pengadilan negeri wajib untuk segera melaksanakan eksekusi sehingga masalah tersebut akan lebih cepat selesai.

B. Implikasi Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Sistem Hukum di Indonesia

Damai memiliki banyak makna, arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang,

seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. Konsepsi damai setiap orang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan. Orang dengan budaya berbeda kadang-kadang tidak setuju dengan arti dari kata tersebut, dan juga orang dalam suatu budaya tertentu. Perdamaian adalah absennya kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial. Perdamaian dalam konsep ini meliputi semua aspek tentang masyarakat yang baik, seperti: terpenuhinya hak asasi yang bersifat universal, kesejahteraan ekonomi, keseimbangan ekologi dan nilai-nilai pokok lainnya. Perdamaian dalam arti yang luas adalah, penyesuaian dan pengarahan yang baik dari individu kepada penciptanya, kepada sesamanya dan kepada alam semesta. Dalam Islam perdamaian merupakan salah satu ciri utama. Ia lahir dari pandangan ajarannya tentang Allah SWT, Tuhan Yang Maha kuasa, alam, dan manusia. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu berdasarkan kehendak-Nya semata. Semua ciptaan-Nya adalah baik dan serasi, sehingga tidak mungkin kebaikan dan keserasian itu mengantar kepada kekacauan dan pertentangan. Dari sini bermula kedamaian antara seluruh ciptaan-Nya. Dalam Al-Quran pun disebutkan mengenai perdamaian dalam surat Al-Anfal ayat 61 yang artinya: "*And if they incline to peace, then incline to it [also] and rely upon Allah . Indeed, it is He who is the Hearing, the Knowing.* (Jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka sambutlah kecenderungan itu, dan berserah dirilah kepada Allah)". Juga dalam agama Kristen, perdamaian sebagai hal yang perlu diupayakan sebagaimana disebutkan melalui kitab perjanjian baru yaitu Roma 12 ayat 18, berkata "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan orang lain!. Dalam ilmu hukum, Perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara

²⁰ Herlien Budiono, *Op Cit.*, hlm 41

tertulis. Diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1851 sampai 1864.

Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Dari keterangan tersebut dikatakan bahwa perdamaian bermula dari suatu perjanjian dari dua belah pihak. Pengertian perjanjian sendiri menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.²¹ Persetujuan tersebut adalah sebuah janji antara dua orang atau lebih yang melahirkan ikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu demi kepentingan para pihak. Syarat sahnya perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu²²:

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Pengertian sepakat dapat dimaknai sebagai pernyataan kehendak yang disetujui diantara para pihak di mana pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Setiap subyek hukum yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum harus sudah mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan jika oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap;
- c) suatu pokok persoalan tertentu. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap obyek tertentu dari

kontrak terutama sekali bilamana obyek perjanjian tersebut berupa barang sebagai berikut:

- 1) Barang yang merupakan obyek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332).
 - 2) Pada saat kontrak ditutup paling tidak barang tersebut ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1))
 - 3) Jumlah barang boleh tidak ditentukan pada saat kontrak dibuat akan tetapi jumlah tersebut dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2))
 - 4) Barang tersebut dapat juga terdiri dari barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1))
- d) suatu sebab yang tidak terlarang. Dimaksudkan dengan sebab itu tiada lain dari pada isi perjanjian bukanlah hubungan sebab akibat sebagaimana dapat ditemukan dalam ajaran kausalitet dan juga pengertian kausa itu bukan sebagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal ini adalah kausa obyektif.

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena menyangkut orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang ada, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim atau pengadilan. Apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.²³ Supomo dalam bukunya menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 154 ayat (1) RBg, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian di antara mereka. Ketentuan tersebut tidak tepat, oleh karena pada permulaan sidang, hakim belum dapat mengetahui bagaimana duduk perkara sesungguhnya. Setelah pemeriksaan perkara berjalan, baru hakim dapat mempunyai gambaran tentang duduk perkara antara mereka, dan hakim akan dapat menemui waktu yang tepat untuk mendamaikan kedua belah

²¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku ke Satu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 hlm 4

²² Mariam Darus Badzrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73

²³ Hardijan Ruli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 44

pihak yang berperkara itu. Perdamaian tersebut tidak hanya dapat diusahakan hakim pada sidang pertama saja akan tetapi dapat terus dilakukan sebelum ada putusan.²⁴ Hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Hakim harus dapat memberikan pengertian bahwa penyelesaian sengketa dengan perdamaian merupakan suatu cara yang lebih baik.

Perjanjian perdamaian pada intinya kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi mengakhiri suatu persengketaan yang sedang dihadapi atau mencegah timbulnya konflik dikemudian hari. Perjanjian perdamaian tidak sah apabila tidak diadakan secara tertulis. Untuk melakukan suatu perjanjian perdamaian seseorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian itu. Jika yang dipertengorkan itu adalah hak milik atas suatu barang, maka hanyalah pemiliknya yang berwenang mengadakan perdamaian. Namun apabila sengketa itu mengenai leveransi barang-barang yang diperlukan untuk suatu perusahaan, cukuplah yang mengadakan perjanjian perdamaian itu pengurus perusahaan tersebut dan tidak perlu pemilik perusahaan.²⁵ Hal tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian. Perdamaian ini beberapa kali menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut perkarannya. Suatu perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di dalamnya harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab diadakannya perdamaian tersebut. Suatu perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan. Kedua pasal tersebut

bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas-batas persoalan yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut. Untuk mengetahui batas-batas itu setepatnya, kita harus selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu. Sangat penting adalah apa yang dinyatakan dalam Pasal 1858, yaitu bahwa segala perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang mengikat para pihak dan tidak dapat dibantah. Apabila tercapai perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, yang biasanya dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan, maka berdasarkan perdamaian pihak-pihak yang berperkara tersebut hakim menjatuhkan putusan (*acte van vergelikk*), yang isinya menghukum para pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut.²⁶ Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, yang berpegang teguh dalam menjalankan profesinya yaitu sebagai seorang penengah yang tidak memihak, pelayanan diberikan kepada semua pihak, dan berusaha menyelesaikan semua persoalan, sehingga semua pihak merasa puas dan memperoleh kepastian hukum. Menurut pasal 130 ayat (2) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karakteristik atau ciri khas yang membedakan akta perdamaian dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris lainnya ialah adanya frasa "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Akta perdamaian dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau *actavan vergelikk*. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan

²⁴ Supomo, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Jakarta, 2006, hlm 66

²⁵ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 178

²⁶ Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm 93

memiliki kekuatan yang demikian, bilamana telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian. Undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.²⁷

- 2) Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau *akta van dading*. *Dading* adalah suatu perjanjian yang tunduk pada buku ke III Kitab Unda-undang Hukum Perdata, alinea pertama, *dading* sebagai suatu perjanjian yang sah dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-undang

Akta perdamaian langsung memiliki kekuatan eksekutorial karena telah berkekuatan hukum tetap. Apabila penetapan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan, jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian perdamaian yang telah dibuat, maka pihak yang dirugikan dapat meminta *grosse* terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik kepada notaris. Akta perdamaian adalah termasuk salah satu akta yang dapat dibuat atau dikeluarkan oleh seorang Notaris dan merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian. Akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, di dalam konteks hukum perdata, surat atau akta merupakan salah satu alat bukti yang penting. Hal ini karena dalam lalu lintas keperdataan surat atau alat bukti tertulis lainnya memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian.²⁸ Dalam konteks hukum Islam, surat atau alat bukti tertulis lainnya yang dalam hal ini adalah akta di dalam wilayah keperdataan merupakan hal yang dianjurkan, bahkan ada yang menerjemahkan sebagai sesuatu yang diwajibkan untuk kepentingan pembuktian sebagai bekal jika

terjadi sengketa di kemudian hari, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 282 yang menyebutkan: “Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlankan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya.” Menurut Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Untuk keperluan perdamaian tersebut hakim dituntut untuk berperan secara aktif sesuai yang dikehendaki kedua Pasal tersebut. Sidang diundur untuk memberikan waktu pada para pihak untuk dapat mengusahakan perdamaian, barulah pada sidang yang berikutnya apabila para pihak berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada Hakim di persidangan sebagaimana hasil perdamaiannya, dan lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai.

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya yang berupa *acte van regelijk*, yang isinya menghukum para pihak untuk memenuhi isi perdamaiannya yang telah dibuat antara mereka. Kekuatan penetapan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan – putusan lainnya. Tetapi dalam hal ini banding tidak bisa dilakukan. Pada tanggal 4 Februari 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebut kurang efektif. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan. Isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut ialah bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tinggi pertama

²⁷ M Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 279-280

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012, hlm 68

wajib untuk lebih dulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Di samping itu hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut menegaskan bahwa tugas mendamaikan di pengadilan diserahkan kepada orang lain, bukanlah kepada hakim yang pada awalnya memeriksa perkara melainkan ditugaskan kepada orang lain di luar Pengadilan yang dalam hal ini adalah mediator. Sama halnya dengan yang telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2003, akan tetapi banyak pengadilan yang tidak melaksanakan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2003 tersebut karena prosedur perdamaian menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2003 akan makan waktu lebih lama dari pada jika ditangani oleh hakim yang pada awalnya menangani perkara yang bersangkutan, selain itu juga dinilai tidak praktis karena harus mencari seorang mediator. Jika para pihak yang bersengketa menggunakan mediator dari luar pengadilan maka tentunya sudah jelas bahwa hal itu akan menambah biaya perkara dan bertentangan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu juga telah ada peraturan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang jauh lebih praktis dan menghemat waktu karena ditangani oleh seorang hakim serta bersifat imperatif.²⁹

Akta ialah surat atau tulisan yang dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa sesuatu surat dapat dianggap akta jika memiliki ciri sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Berdasarkan Undang-Undang suatu akta autentik atau akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya jika suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan dalam di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.³⁰ Akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris adalah merupakan akta yang mana Notaris tersebut

menuliskan apa yang dilihat, didengar, oleh Notaris tersebut. Dengan demikian, isi akta itu adalah semacam pemberitaan singkat atau proses *verbal* tentang terjadinya suatu perbuatan. Inisiatif pembuatan akta itu datang dari Notaris itu sendiri atau merupakan kewajiban dari pekerjaannya, bukan dari pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Undang-Undang telah menjelaskan bahwa Pembuktian dengan suatu akta memang merupakan cara pembuktian yang paling utama, oleh karena itu dapat dimengerti mengapa Undang-Undang untuk beberapa perbuatan atau perjanjian yang dianggap sangat penting mengharuskan adanya pembuatan akta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek karakteristik akta perdamaian yang dibuat di hadapan seorang Notaris ialah harus berupa akta otentik, dibuat sesuai ketentuan perundangundangan, dibuat di hadapan seorang pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris. Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat di hadapan Notaris merupakan salah satu bentuk akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuh, serta memberikan bukti nyata dalam penyelesaian perkara secara praktis dan efisien. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memberikan ruang bagi pihak-pihak bersengketa dengan mengakomodir kepentingan masing-masing yang isinya ialah untuk menjelaskan secara rinci tentang kesepakatan yang disetujui oleh para pihak guna penyelesaian sengketa dengan memperhatikan Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. Akta perdamaian mempunyai ciri khas yakni adanya frasa "DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang berkekuatan sama dengan putusan hakim dan memberikan jaminan yakni suatu kepastian hukum terhadap penyelesaian suatu perselisihan yang sedang terjadi dengan mengutamakan tercapainya

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 112

³⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan ke-29, : Intermedia, Jakarta, 2008, hlm 178-179

keadilan dengan pendekatan konsensus pada kepentingan pihak yang bersengketa sehingga nantinya akan tercapai *win-win solution*.

2. Implikasi akta perdamaian Notaris dalam sistem hukum di Indonesia Pembuatan akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sistem hukum di Indonesia yang efektif dan relatif mudah. Akta perdamaian memiliki kedudukan hukum yang sah di dalam proses peradilan dan juga sebagai alat bukti yang kuat. Akta perdamaian notariil mempunyai kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian tersebut dapat dilaksanakan.

B. Saran

1. Eksistensi akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris ini masih banyak dipertanyakan sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih tetap menggunakan jalan perdamaian melalui proses persidangan atau bahkan menolak sama sekali opsi perdamaian dan lebih memilih proses peradilan yang lama. Dengan menggunakan akta perdamaian notariil yang dibuat di hadapan Notaris para pihak-pihak yang bersengketa dapat secepatnya menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi secara lebih efisien daripada perdamaian dengan proses sidang. Untuk itulah perlunya suatu pengumuman atau penyuluhan yang hendaknya diberikan kepada khalayak masyarakat umum tentang adanya opsi perdamaian sengketa di luar proses persidangan dengan menggunakan akta notariil perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris, agar nantinya proses perdamaian menjadi lebih singkat dan meringankan pekerjaan pengadilan, serta untuk timbulnya konsistensi dan stabilitas dalam dinamika bermasyarakat di Indonesia.
2. Penyelesaian sengketa secara damai di Indonesia telah ada dan diakui keberadaannya oleh sistem hukum

Indonesia yang mencerminkan asas musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa secara mudah, cepat, dan efisien dapat dilakukan melalui persidangan maupun di luar persidangan. Dalam pelaksanaan perdamaian dalam persidangan hakim memiliki peran utama dengan fungsinya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Di luar persidangan, Notaris yang mempunyai peran besar dalam usaha perdamaian, Notaris sebagai pejabat umum yang berhak untuk membuat akta perdamaian secara otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, 2013
- Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, 2013
- Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Kie Tan Thong, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1994
- Kohar A., *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT. Bina Indah Karya, 1985
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan kedua, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2009
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang*, Gramedia Jakarta, 2008
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan*, cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Setiawan Wawan, *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Timur, 1998

- Soegondo Notodisoerjo, R., *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali Jakarta, 1982
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing, 1995
- Tobing G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris regelement)*, Erlangga 1983